

SKRIPSI

**STATUS PERNIKAHAN PENDERITA GANGGUAN MENTAL
(Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

MIFTAKHUL HUDA
NPM. 1171573



Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1439H / 2018 M
STATUS PERNIKAHAN PENDERITA GANGGUAN MENTAL**

**(Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro**

Oleh:

Miftakhul Huda
NPM. 1171573

Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah
Fakultas Syariah

Pembimbing I: Siti Zulaikha, S.Ag., MH
Pembimbing II: Drs. H. M. Saleh, MA

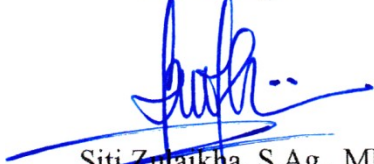
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439H / 2017 M
PERSETUJUAN**

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh :

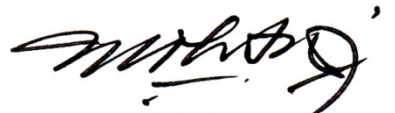
Nama : Miftakhul Huda
NPM : 1171573
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah
Judul Skripsi : STATUS PERNIKAHAN PENDERITA
GANGGUAN MENTAL (Studi Kasus di Desa Sumberrejo
Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Metro. Demikian harapan kami dan atas diterimanya Skripsi ini, kami ucapkan terimakasih.

Pembimbing I


Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 197206111998303 2 001

Metro, 8 Januari 2018
Pembimbing II


Drs. H. M. Saleh, MA
NIP 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 email: iainjusi @iainmetro.ac.id.

PENGESAHAN MUNAQOSYAH

No:

Skripsi dengan judul: STATUS PERNIKAHAN PENDERITA GANGGUAN MENTAL (Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh Miftakhul Huda, NPM 1171573, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, telah diujikan dalam Sidang Seminar Fakultas Syariah IAIN Metro, pada hari/tanggal: Kamis, 25 Januari 2017

TIM PENGUJI

Ketua : Siti Zulaikha, S.Ag., MH

Penguji I : Nety Hermawati, SH., MA., MH

Penguji II : Drs. H. M. Saleh, MA

Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah


H. Husnul Fatarib, Ph. D
NIP. 19740 104 199903 1004

STATUS PERNIKAHAN PENDERITA GANGGUAN MENTAL

**(Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)**

ABSTRAK

Miftakhul Huda
NPM 1171573

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Manusia yang membutuhkan penyaluran kebutuhan biologis dan psikologis, maka setiap manusia yang memiliki dorongan seksual berhak menyalurkan kebutuhannya tersebut, baik orang yang normal maupun orang yang mengalami gangguan fisik atau mental. Namun pernikahan bukan hanya terkait dengan hak, tetapi juga terkait dengan kewajiban. Tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sangat tergantung pada kemampuan suami istri dalam menjalankan kewajiban dan hak. Dalam hal ini tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan, orang yang mengalami gangguan fisik dan mental akan terkendala dalam memenuhi kewajibannya, yang dapat berdampak pada tidak terwujudnya tujuan pernikahan.

Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana status pernikahan suami penderita gangguan mental di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui status pernikahan suami penderita gangguan mental di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer melalui penelitian lapangan. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik analisa data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman yang terdiri *data reduction, data display* dan *conclusion/verivication*.

Status pernikahan antara Hr (suami penderita gangguan mental) dan Rm (istri) masih tetap, dan keduanya masih terikat dalam pernikahan. Hal ini karena tidak ada ucapan lafadz talak dari Rm secara sharih (jelas), dan istri tidak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Suami istri secara hukum tetap terikat dalam pernikahan, sepanjang tidak ada putusan pengadilan atau ucapan talak dari suami, walaupun salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menjalankan kewajiban, yang berakibat tidak tercapainya tujuan pernikahan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Miftakhul Huda

NPM : 1171573

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 3 Januari 2018

Yang menyatakan



Miftakhul Huda

NPM. 1171573

MOTTO

وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ الْغَيْبِ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۚ

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (Q.S. an-Nisa` ayat 1)*¹

PERSEMBAHAN

Kupersembahkanskripsi ini kepada:

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Panjta Cemerlang, 2010), h. 77

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang penuh kasih sayang, perhatian serta kesabaran membimbing dan mendo'akan demi keberhasilanku
2. Kakakku tersayang yang selalu memberikan semangat dan perhatian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat dan teman-temanku di IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi robbil `alamin peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental Studi di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”

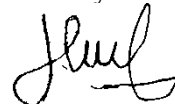
Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Starta Satu (SI) di Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, guna memperoleh gelar S.H.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan sarannya kepada peneliti, oleh karena itu ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada: Siti Zulaikha, S.Ag., MH, selaku pembimbing I, Drs. H. M. Saleh, MA, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Tidak kalah pentingnya rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo`akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian yang dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam.

Metro, 03 Januari 2018

Penyusun



Miftakhul Huda

NPM. 1171573

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Pernikahan.....	9
1. Pengertian Pernikahan	9
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	10
3. Tujuan Pernikahan	13
4. Syarat dan Rukun Pernikahan	14
B. Fasakh	18
1. Pengertian Fasakh.....	18
2. Dasar Hukum Fasakh.....	19
3. Sebab-sebab Terjadinya Fasakh.....	21
4. Prosedur Fasakh.....	23
C. Gangguan Mental.....	25

1. Pengertian Gangguan Mental.....	25
2. Ciri-Ciri Gangguan Mental.....	27
3. Macam Gangguan Mental.....	28
4. Akibat Gangguan Mental.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis dan sifat Penelitian.....	33
B. Sumber Data.....	35
C. Metode Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	42
1. Sejarah Singkat Desa Sumberrejo	42
2. Visi, Misi, dan Strategi Pembangunan	43
3. Keadaan Geografis, orbitasi dan demografi Desa Sumberrejo.....	45
4. Keadaan Penduduk Desa Sumberrejo.....	47
B. Pernikahan Penderita Gangguan Mental di Desa Sumberejo Kecamatan Batanghari.....	49
1. Jenis Gangguan Mental yang dialami Suami	49
2. Pelaksanaan Tanggung Jawab dalam Pernikahan	55
3. Dampak Gangguan Mental terhadap Pernikahan.....	59
4. Status Pernikahan.....	62
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Penutup.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kepala Desa Sumberrejo.....	43
Tabel 2 Keadaan Penduduk Desa Sumberrejo.....	47
Tabel 3 Keadaan Penduduk Desa Sumberrejo.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Pemerintahan Desa Sumberrejo	48
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dengan berbagai kebutuhan dalam dirinya, baik kebutuhan biologis, maupun psikologis. Dalam konteks tersebut, Pernikahan merupakan lembaga yang memiliki fungsi ganda sebagai wadah penyaluran kebutuhan biologis dan psikologis manusia, yang tercermin dalam keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Pernikahan adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.¹

Hukum Islam memberi pengakuan tentang fungsi pernikahan sebagai perisai dari keburukan syahwat. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.² Tuntutan pemenuhan kebutuhan alamiah manusia tersebut dalam perspektif Islam dipandang sebagai sesuatu yang alami dan sesuai dengan tabiat penciptaan manusia.

¹Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.45

²Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, alih bahasa Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23

Dikaji dari fitrah manusia yang membutuhkan penyaluran kebutuhan biologis dan psikologis, maka setiap manusia yang memiliki dorongan seksual berhak menyalurkan kebutuhannya tersebut, baik orang yang normal (tidak cacat), maupun orang yang mengalami gangguan fisik atau mental. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 6 disebutkan “Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.”³ Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 6 huruf (b) disebutkan yang dimaksud dengan hak adalah “hak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan secara wajar, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.”⁴

Memahami pasal di atas, dapat dikemukakan tidak ada larangan bagi penyandang cacat, baik fisik maupun mental untuk menikah, karena hal tersebut merupakan haknya sebagai warga negara untuk hidup layaknya manusia normal lainnya.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bahwa pernikahan bukan hanya terkait dengan hak, tetapi juga terkait dengan kewajiban. Tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sangat tergantung pada kemampuan suami istri dalam menjalankan kewajiban dan hak. Dalam hal ini tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan, orang yang mengalami gangguan fisik dan mental akan terkendala dalam memenuhi kewajibannya, yang dapat berdampak pada tidak terwujudnya tujuan pernikahan.

³Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 6

⁴Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 6 huruf (b)

Tidak berjalannya kewajiban akibat suami atau istri mengalami gangguan mental merupakan masalah yang perlu dikaji secara hukum. Dalam hal ini diperlukan kajian hukum dengan melihat berbagai aspek, baik dari hukum Islam, hukum positif, maupun juga dari aspek kemanusiaan. Suami istri yang telah menikah selama puluhan tahun, kemudian salah satu pihak mengalami gangguan mental, apakah kemudian hukum akan memberi kelonggaran begitu saja bagi salah satu pihak untuk menuntut cerai, dan mengabaikan hubungan yang selama ini terjalin.

Menurut Ibnu Ruyd, pandangan ulama tentang konsep *khiyar* dalam pernikahan dikarenakan ada sebagian ulama yang mengqiyaskan pernikahan dengan akad jual beli. Fuqoha yang menetapkan hak *khiyar* dalam pernikahan karena adanya cacat, berpendapat bahwa pernikahan dalam hal ini sama dengan jual beli.⁵ Implikasi dari qiyas tersebut yaitu suami atau istri dapat memilih dari dua hal, yaitu meneruskan pernikahan, atau bercerai.

Berdasarkan survey di Desa Sumberejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur terdapat kasus pernikahan dimana suami mengalami gangguan mental, sedangkan istri tidak mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Namun demikian pernikahan tersebut tidak berjalan normal, karena istri pulang ke tempat keluarganya, sedangkan suami yang mengalami gangguan mental tersebut dirawat oleh keluarganya.⁶

⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, alih bahasa Imam Ghazali Said, dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2010), h. 510

⁶Pra survey di Desa Sumberejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 11 Juli 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sn (adik dari suami penderita gangguan mental), diketahui bahwa kakaknya mengalami gangguan mental sejak masih lajang, dan terkadang melakukan tindakan yang mengganggu lingkungan. Keluarga memutuskan untuk menikahkan kakaknya dengan harapan ada yang mengurus keperluan sehari-hari dan dapat menyembuhkan gangguan mental yang dialaminya. Pada awal pernikahan, rumah tangga kakaknya berjalan normal, dan sebagai suami kakaknya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun demikian tiga tahun setelah pernikahan, gangguan mental yang dialami kakaknya kambuh lagi. Terkadang keluar ucapan yang bermakna mengusir istrinya, sehingga istri memutuskan pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini, tetapi tidak mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, walaupun secara fisik istri sudah berpisah 6 tahun dari suami, dan suami tidak menjatuhkan talak yang *sharih* (tegas). Sedangkan istri hingga saat ini belum menikah.⁷

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui suami istri sudah berpisah selama 6 tahun, dan istri tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan. Kondisi tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga tidak dapat mencapai tujuan pernikahan, karena salah satu pasangan tidak dapat memenuhi kewajiban akibat gangguan mental yang dialaminya. Jika dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan di bidang perkawinan, selama tidak ada putusan perceraian dari pengadilan Agama, maka status pernikahan tidak dapat dibubarkan. Sedangkan jika dilihat dari hukum Islam, maka ucapan

⁷Wawancara dengan Sn (adik dari suami penderita gangguan mental) Tanggal 11 Juli 2017

talak dari suami penderita gangguan mental perlu dikaji lebih mendalam, mengingat bahwa gangguan mental merupakan faktor pembawaan yang tidak disengaja. Berbeda dengan orang yang hilang akal akibat mabuk minuman keras, atau narkoba.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pandangan hukum Islam terhadap status pernikahan suami penderita gangguan mental di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti mengajukan pertanyaan penelitian, yaitu: “Bagaimana status pernikahan pasangan penderita gangguan mental di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan istri tidak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dan pandangan hukum Islam terhadap status pernikahan suami penderita gangguan mental di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan informasi ilmiah tentang pandangan hukum Islam terhadap status pernikahan suami penderita gangguan mental.
- b. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dengan dukungan data-data di lapangan yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap status pernikahan suami penderita gangguan mental.

D. Penelitian Relevan

Penelitian tentang gangguan mental sebagai faktor tidak dapat menjalankan kewajiban rumah tangga telah dilakukan oleh para Peneliti sebelumnya. Dalam pemaparan ini akan dijelaskan beberapa penelitian sebelumnya, sehingga diketahui segi-segi persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, dan kedudukan penelitian ini dari penelitian terdahulu.

Penelitian dengan judul “Perceraian Dengan Alasan Cacat Biologis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi 2005), oleh Shalihin, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁸

Penelitian di atas berupaya mengkaji lebih mendalam kasus perceraian dengan alasan cacat biologis, dengan fokus kajian pada telaah kriteria atau batasan yang jelas mengenai penyakit atau cacat apa saja yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Ketentuan yang menjadi pegangan Hakim adalah salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajiban. Hasil penelitian menunjukkan dalam Undang-undang tidak diatur secara rinci penyakit yang

⁸Shalihin, “*Perceraian Dengan Alasan Cacat Biologis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi 2005)*”, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses tanggal 15 Juli 2017

dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Hakim memberikan penekanan pada tidak dapat menjalankan kewajiban.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini dilihat dari aspek cacat sebagai faktor tidak dapat menjalankan kewajiban dalam rumah tangga. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih ditujukan kepada kajian tentang gangguan mental, sedangkan dalam penelitian di atas lebih ditujukan kepada gangguan secara fisik.

Penelitian dengan judul “Gugatan Pereraian karena Alasan Suami Sakit Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005-2008) oleh Ismi Nur Roqimah, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2009.⁹

Penelitian di atas menggunakan pendekatan normatif-yuridis, mengacu kepada peraturan perundang undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara dikembalikan pada akibat dan suami sakit jiwa, yaitu berakibat tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sehingga hakim memutuskan perkara perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini dilihat dari aspek gangguan mental sebagai faktor tidak dapat menjalankan kewajiban rumah tangga. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak mengkaji tentang kasus perceraian, karena dalam penelitian ini istri tidak mengajukan gugatan ke

⁹Ismi Nur Roqimah, *Gugatan Pereraian karena Alasan Suami Sakit Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005-2008*, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses tanggal 15 Juli 2017

Pengadilan, walaupun secara fisik istri sudah berpisah 5 tahun lebih dari suami, dan suami tidak menjatuhkan talak.

Penelitian dengan judul “Cacat sebagai Alasan Perceraian menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan Al-Gazhali”, Oleh Misbakhul Munir, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta 2014.¹⁰

Penelitian di atas bersifat *deskriptif-analitik-komparatif* untuk memahami konsep tentang cacat sebagai alasan perceraian, mengacu pada pandangan Ibnu Qayyim dan al-Ghazali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Qayyim membolehkan perceraian karena salah satu pihak menderita cacat baik fisik maupun psikis, al-Ghazali juga membolehkan perceraian dengan alasan salah satu pihak isteri atau suami menderita cacat, tetapi menambahkan alasan perceraian yaitu lubang organ seksual yang sangat sempit.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini dilihat dari aspek cacat sebagai faktor tidak dapat menjalankan kewajiban dalam rumah tangga. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih ditujukan kepada kajian tentang gangguan mental, sedangkan dalam penelitian di atas lebih ditujukan kepada secara umum, baik fisik maupun mental.

¹⁰Misbakhul Munir, “*Cacat sebagai Alasan Perceraian menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan Al-Gazhali*”, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses tanggal 15 Juli 2017

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pernikahan dalam perspektif hukum Islam disebut dengan nikah, yang secara bahasa berarti “*al-jam`u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.”¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pernikahan diartikan sebagai “akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Sedangkan pengertian nikah menurut terminologi fuqaha adalah:

عَقْدٌ يَتَصَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ أَوْ التَّزْوِجِ

Yang artinya akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafazd *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.”³

Penggunaan lafazd akad sebagaimana disebutkan dalam definisi di atas, menegaskan bahwa pernikahan adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis semata. Dengan demikian setiap pernikahan yang sah dalam pandangan hukum Islam, mengandung implikasi hukum yang harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

¹Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2004), h. 7

²Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

³Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana2003), h. 74

“Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya”.⁴

Pernikahan dalam perspektif Islam dipandang sebagai cara yang bermartabat dan halal bagi upaya penyaluran kebutuhan biologis dan psikologis manusia. Sesuatu yang secara alamiah merupakan bagian dari kebutuhan manusia, dalam pandangan Islam tidak seharusnya dilenyapkan atau dibiarkan tanpa pengendalian, tetapi dituntun dan disalurkan melalui cara yang suci dan halal.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan sebagai akad perjanjian antara suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga, didasarkan pada landasan sebagai berikut:

a. Al-Quran

Dasar hukum pernikahan dapat dijumpai dalam ayat Al-Quran maupun Hadits Rasulullah Saw. Dari Al-Quran sebagaimana dipahami dari surat an-Nisa` ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 6

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (Q.S. an-Nisa` ayat 1)*⁵

Berkaitan dengan makna ayat di atas, Ibnu Katsir mengatakan:

Allah Swt menyebutkan nikmat-nikmat-Nya yang telah Dia berikan kepada hamba-hamba-Nya, bahwa di antaranya ialah Dia menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis dan rupa mereka sendiri. Seandainya Allah menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis lain, tentulah tidak akan ada kerukunan, cinta, dan kasih sayang. Tetapi berkat rahmat Allah, Dia menciptakan Bani Adam jenis laki-laki dan perempuan, dan Dia menjadikan perempuan sebagai istri dari laki-laki.⁶

Memahami ayat dan kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa secara fitrahnya manusia diciptakan oleh Allah dengan kecenderungan untuk saling berpasangan antara suami dan istri, untuk memperoleh kasih sayang, dan menghasilkan keturunan. Kecenderungan untuk saling berpasangan merupakan bentuk karunia Allah kepada manusia yang harus disyukuri dengan melaksanakan Pernikahan yang sah, sebagai bentuk perjanjian yang kuat

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Panjta Cemerlang, 2010), h. 77

⁶Abul Fida' Ismail Ibnu Katsir ad-Dimisyyi, *Tafsir Al-Quran Al-Adzim (Tafsir Ibnu Katsir)*, Juz 14, alih bahasa Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 206

antara suami istri untuk memperoleh tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

b. Hadis

Adapun dasar hukum pernikahan yang berasal dari hadis sebagaimana dapat dipahami dari hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim dalam karyanya *Shahih Muslim* sebagai berikut :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ تَقَرُّاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا زَوْجَ النَّبِيِّ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذًا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Anas Ra. Bahwa segolongan dari sahabat Nabi Saw. Bertanya kepada sebagian istri Nabi saw. Tentang amalnya yang rahasia. Lalu sebagian sahabat berkata: Aku tidak akan menikahi wanita, sebagian lagi berkata aku tidak akan makan daging, dan sebagian lagi berkata aku tidak akan tidur di atas alas tidur. Maka Nabi Saw. membaca *tahmid*, dan memuji Allah seraya bersabda “Apa yang dikatakan kaum begini dan begitu, tetapi aku shalat, dan aku tidur (di tengah malam), aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku menikahi wanita, maka barang siapa yang membenci sunahku, tidak termasuk golonganku” (H.R. Muslim).⁷

Berdasarkan beberapa dalil dari al-Quran dan hadits sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa manusia pada fitranya diciptakan Allah SWT. dalam keadaan

⁷Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim, Juz 2*, (Beirut: Darul Kutub Al-Arabiyyah, 1991), h. 1020

berpasang-pasangan. Oleh karena itu Pernikahan merupakan cara yang halal dan sesuai dengan tabiat penciptaan manusia sebagai makhluk yang diciptakan untuk berpasang-pasangan dan melestarikan keturunannya.

3. Tujuan Pernikahan

“Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.”⁸ Tuntutan pemenuhan kebutuhan alamiah manusia tersebut dalam perspektif Islam dipandang sebagai sesuatu yang alami dan sesuai dengan tabiat penciptaan manusia.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, Allah SWT. telah menetapkan pernikahan sebagai cara yang mulia dan bermartabat, sesuai dengan ketinggian derajat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB II Pasal 3 disebutkan tujuan pernikahan sebagai berikut “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁹

Zakiah Daradjat sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohri Sahrani menjelaskan tujuan pernikahan sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang

⁸Ali yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, alih bahasa Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23

⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), h. 2

- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁰

Memahami kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya pemenuhan aspek lahiriyah saja, tetapi meliputi pula ikatan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan merupakan cara yang paling sesuai dengan martabat manusia dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. “Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah.”¹¹

Makna ibadah dalam pernikahan mengandung arti bahwa dalam menjalani rumah tangga, suami isteri terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah Swt. dalam pernikahan. Oleh karena itu pernikahan menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban suami istri. Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri diatur dalam hukum Islam dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi pilar utama terbentuknya masyarakat yang beradab.

¹⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h.15-16

¹¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, h. 23

4. Syarat dan Rukun Pernikahan

a. Syarat Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu cara mulia yang dipilih Allah SWT. sebagai jalan bagi manusia untuk menghasilkan keturunan, berkembang-biak dan melestarikan hidupnya. Kemudian Pernikahan tersebut disertai dengan syarat sah yang membedakan Pernikahan dari percampuran biologis semata.

Syarat sahnya Pernikahan dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu: “ada calon mempelai (laki-laki dan perempuan), ada wali dari calon istri, ada dua orang saksi, dan ada *ijab qobul*”¹²

Lebih jelasnya syarat-syarat sahnya pernikahan dijelaskan sebagai berikut:

Syarat-syarat suami:

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa atau kemauan sendiri
- c) Orangnya tertentu; jelas orangnya
- d) Tidak sedang ihram

Syarat-syarat istri:

- a) Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam idah
- b) Merdeka atau kemauan sendiri
- c) Jelas orangnya, dan
- d) Tidak sedang berihram

Syarat-syarat wali:

- a) Laki laki
- b) Baligh
- c) Tidak dipaksa
- d) Adil dan
- e) Tidak sedang ihram

¹²Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah bagi Remaja Usia Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), h. 134

Syarat-syarat saksi:

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Waras akalnya
- d) Adil
- e) Dapat mendengar dan melihat
- f) Bebas tidak dipaksa
- g) Tidak sedang mengerjakan ihram, dan
- h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul ¹³

Berdasarkan pendapat di atas, diketahui bahwa syarat sahnya Pernikahan meliputi persyaratan bagi kedua mempelai, syarat wali dan syarat saksi. Bagi kedua mempelai disyaratkan di antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau sebab-sebab yang menjadi haramnya pernikahan, seperti hubungan darah antara ayah dan putrinya, atau hubungan sebab perijodohan, seperti menantu dan mertua. Demikian tidak ada hubungan susuan, seperti ibu susuan, atau saudara satu susuan. Selain itu, bagi istri disyaratkan pula tidak sedang dalam ikatan Pernikahan dengan pria lain, dan tidak sedang menjalani masa iddah.

Adapun syarat yang berkaitan dengan wali, diharuskan seorang laki-laki, sudah baligh, dan tidak sedang malauan ibadah ihram. Selain syarat sahnya Pernikahan di atas, syarat lain yang harus dipenuhi untuk sahnya Pernikahan adalah syarat yang berkaitan dengan saksi. Dalam hal ini, saksi diharuskan seorang laki-laki yang sudah baligh, berakal sehat, memiliki sifat adil, dan tidak sedang melakukan ibadah ihram.

¹³Tihami dan Sohari Syahrani, *Fiqh Munakahat* .,h. 13-14

b. Rukun Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan ini, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihrarn untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.¹⁴

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas rukun sebagai berikut:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dan pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.¹⁵

Berdasarkan pendapat di atas, rukun nikah terdiri dari suami istri, wali pengantin perempuan, dua orang saksi dan sighat akad nikah. Sighat (bentuk akad) hendaknya diucapkan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi. Keberadaan dua orang saksi juga merupakan rukun nikah yang menentukan sahnya pernikahan. Demikian pula dalam pernikahan harus ada wali pihak mempelai perempuan. Tidak terpenuhinya salah satu

¹⁴*Ibid*, h. 12

¹⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.46

rukun pernikahan tersebut menjadikan tidak sahnya pernikahan menurut hukum Islam.

B. Fasakh

1. Pengertian Fasakh

Fasakh berasal dari bahasa Arab yakni *fasakha* artinya rusak. *Fasakh* berarti mencabut dan membatalkan yang asalnya dari pokok kata yang berarti mencabut sesuatu yang sudah sah dan formal (legal formal). *Fasakh* disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau balig dan berakal.¹⁶

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Mernfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri.¹⁷

Fasakh nikah adalah pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja nafkah, menganiaya, murtad, dan sebagainya. Maksud dengan *fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri.¹⁸

Menurut Imam Syafi'i maksud dari pemutusan hubungan pernikahan (*fasakh*) adalah semua pemutusan ikatan suami-istri yang tidak disertai oleh thalak; baik talak satu, dua ataupun tiga. Sebagai contoh di antaranya seorang budak yang beristrikan wanita budak, lalu si wanita dimerdekakan

¹⁶BeniAhmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Buku II), (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 105

¹⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat.*, h. 142

¹⁸Tihàmi, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.*, h. 197

dan ia memilih berpisah dengan suaminya. Seorang laki-laki impoten dan istri memilih untuk berpisah dengannya.¹⁹

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa *fasakh* adalah salah satu bentuk perpisahan yang dapat melepaskan atau membatalkan ikatan perkawin. *Fasakh* berarti melepaskan ikatan hubungan antara suami istri, akibat berbagai sebab, seperti terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Fasakh* dilakukan untuk menghindari mudharat akibat tidak terpenuhinya tujuan perkawinan, atau adanya kondisi dalam perkawinan yang bertentangan dengan syar'. Dalam masa perkawinan dapat ditemukan hal-hal yang menghalangi tujuan perkawinan, atau perkawinan ituakan merusak hubungan antara keduanya sehingga diperlukan pembatalan perkawinan sebagai solusi terakhir yang dilakukan.

2. Dasar Hukum Fasakh

Dasar hukum *fasakh*, dapat dilihat dari hukum Islam dan hukum positif pernikahan. Dari hukum Islam didasarkan pada hadis sebagai berikut:

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جَذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غَرَمٌ عَلَى وَلِيِّهَا (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ)²⁰

Dari Yahya bin Sa'id dan Said bin Musayyab ia berkata: Telah berkata Umar bin Khattab "Pria mana pun yang menikahi wanita gila, terkena lepra, atau kusta, lalu menyetubuhinya maka wanita itu berhak menerima maskawin

¹⁹Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, penerjemah, Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.h. 563

²⁰Malik bin Anas, *Muwatho`* Juz 2, (Beirut: Ihya' Turots al-Arabi, 1406 H), h. 526

*Sementara suami itu berhak menuntut ganti dari wali wanita tersebut. (H.R. Malik dalam Kitab Muwattho') "*²¹

Berkaitan dengan Hadis di atas, Wahbah Zuhaili mengatakan sebagai berikut:

Ada pula aib yang dapat mengganggu jiwa dan mengurangi kesempurnaan hubungan intim, seperti gila, lepra, dan kusta. Hak memilih (*khiyar*) muncul akibat adanya aib-aib di atas. Sebab, jika kita tidak mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan dalam kondisi demikian, akan timbul bahaya yang berkelanjutan. Padahal, menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam.²²

Memahami Hadis dan kutipan di atas, suami atau istri boleh memilih untuk meneruskan pernikahan atau mengajukan gugatan cerai jika salah satu pihak menderita gangguan mental (gila). Hak memilih (*khiyar*) tersebut dimaksudkan untuk menghindari bahaya yang timbul, akibat salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Adapun dari segi hukum positif, Pembatalan perkawinan (*fasakh*) mempunyai dasar hukum yang tegas dari segi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22, bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".²³

Selain pasal di atas, pembatalan perkawinan juga disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 24 yang menyatakan: Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinyadengan salah

²¹Terjemah Hadis disalin dari Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (Al-Fiqhu Asy Syafi'i al-Muyassar)*, Jilid 2, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 522

²²*Ibid.*, h. 523

²³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22

satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, *fasakh* memiliki dasar hukum dari segi hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan tentang pernikahan yang berlaku dalam sistem hukum positif di Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa *fasakh* merupakan pranata hukum yang memiliki kedudukan seperti halnya perkawinan dan talak, sebagai bagian ranah hukum keluarga yang diatur dalam Undang-Undang.

3. Sebab-sebab Terjadinya Fasakh

Fasakh terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang setelah akad nikah dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

Adapun sebab-sebab yang dapat dijadikan alasan *fasakh* adalah sebagai berikut:

1. *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.
 - a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
 - b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khi yar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.
2. *Fasakh* Karena hal-hal yang datang setelah akad.
 - a. Bila salah seorang dan suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 24

- b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istri orang Ahli Kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan Ahli Kitab dan semulanya dipandang sah.²⁵

Memahami pendapat di atas, penyebab fasakh dapat digolongkan

menjadi dua kategori, yaitu penyebab yang muncul akibat tidak terpenuhinya syarat akad nikah, dan penyebab yang muncul setelah terjadinya akad. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perkawinan seperti adanya hubungan muhrim, merupakan penyebab fasakh, karena hubungan muhrim menjadi penghalang sahnya perkawinan. Adapun penyebab yang timbul setelah berlangsungnya akad, seperti suami atau istri murtad, atau salah satu pihak masuk Islam, sedangkan pihak lain tidak mau masuk Islam.

Penyebab lain yang dikategorikan sebagai alasan terjadinya fasakh adalah sebagai berikut:

1. Hiperseks (nafsu seksual yang berlebihan). Dalam hal ini tidak termasuk cacat, dan apabila dengan seringnya melakukan senggama, pihak suami atau istri tidak menderita, tidak perlu dilakukan *fasakh*, tetapi apabila hiperseksnya menjadi penyebab salah satu pihak mengalami gangguan fisik dan membahayakan, *fasakh* dapat dilakukan.
2. Suami miskin, dalam hal ini apabila suami tidak memiliki kesanggupan untuk menghidupi keluarganya bahkan menimbulkan kesusahan dan penderitaan bagi keluarganya pihak istri berhak melakukan *fasakh*.
3. Karena suami *gaib* atau hilang dan selama hilangnya tidak jelas beritanya, bahkan tidak lagi memberi nafkah keluarga. Menurut kebanyakan ulama fiqh, pihak istri boleh melakukan *fasakh*.
4. Salah satu pihak telah gila. Apabila suami atau istrinya yang gila, kedua belah pihak memiliki hak *fasakh* yang sama.²⁶

Berdasarkan pendapat di atas, fasakh juga dapat terjadi disebabkan salah satu pihak suami atau istri mengalami kelainan seksual yang membahayakan

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h.144

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, h. 106

pasangannya. *Fasakh* juga terjadi jika suami sangat miskin dan tidak dapat memenuhi kewajibannya memberi nafkah istri, sehingga menimbulkan penderitaan yang membahayakan fisik istri. *Fasakh* juga dapat terjadi akibat salah satu pasangan hilang (*ghaib*) yang tidak jelas keberadaannya dan jika salah satu pasangan gila. Kondisi tersebut menyebabkan tidak berjalannya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga berdampak pada tidak tercapainya tujuan perkawinan.

4. Prosedur *Fasakh*

Fasakh seperti halnya talak merupakan bentuk pembatalan atau pembubaran perkawinan yang kewenangannya berada pada putusan hakim pengadilan. “*Fasakh* adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami-istri di sebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung.”²⁷ Istri yang hendak melakukan *fasakh* harus mengajukan perkaranya ke pengadilan, kemudian pihak pengadilan akan memeriksa dengan teliti berkaitan dengan alasan-alasan istri mengajukan *fasakh* atas perkawinannya.²⁸

Namun apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab *fasakh* itu jelas dan dibenarkan oleh syara`, maka untuk menetapkan *fasakh* tidak diperlukan putusan pengadilan, misalnya terbukti bahwa suami istri masih saudara kandung, atau saudara sesusuan.²⁹

Menurut Sayyid Sabiq jika kondisi penyebab *fasakh* masih samar, perlulah pengadilan dan bergantung kepada putusan tersebut. Seperti *fasakh*

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat.*, h.105

²⁸ *Ibid.*, h. 110

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.*, h. 220

karena istri musyrik tidak mau masuk Islam, sedangkan suaminya telah masuk Islam. Mungkin saja istri musyrik tersebut mau masuk Islam (setelah ada di pengadilan) sehingga dengan demikian akad nikahnya tidak perlu di-*fasakh*.³⁰

Pengajuan *fasakh* (pembatalan perkawinan) disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 74 sebagai berikut:

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimuali setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.³¹

Berdasarkan ketentuan di atas, putusan *fasakh* hanya dapat dilakukan oleh hakim melalui persidangan di pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Perceraian dalam bentuk *fasakh* termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakim yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu pihak penggugat dalam perkara *fasakh* harus mengajukan alat-alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan hakim untuk memutuskannya.

Keputusan hakim didasarkan kepada kebenaran alat-alat bukti tersebut. Dibandingkan dengan perceraian dengan proses pengadilan yang lain, maka alat-alat bukti dalam perkara *fasakh* sifatnya lebih nyata dan jelas. Misalnya dalam hal salah seorang dari suami istri yang impotent, maka surat keterangan dokter dapat dijadikan salah satu dari alat-alat bukti yang diajukan. Demikian

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, *Alih Bahasa Nor Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Kasara, 2006), h. 212

³¹ Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 74

pula halnya alat-alat bukti tentang suami yang tidak memberi nafakah, suaminya atau istrinya murtad dan sebagainya.

C. Gangguan Mental

1. Pengertian Gangguan Mental

Gangguan mental merupakan gambaran dimana individu mengalami gangguan dalam berpikir dan berperilaku sebagaimana layaknya manusia normal pada umumnya. Kondisi tersebut dalam perspektif psikologi mengarah pada keadaan mental yang kurang normal (abnormalitas mental)

Menurut Zakiah Daradjat dalam Ramayulis, keabnormalan mental adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan psikis. Abnormalitas tersebut tidak disebabkan oleh sakit atau rusaknya bagian-bagian anggota badan, meskipun kadang-kadang gejalanya terlihat pada fisik.³²

Gangguan mental adalah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental atau kesehatan mental yang disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan terhadap stimulus ekstren dan ketegangan-ketegangan, sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur dari satu bagian, atau sistem kejiwaan/mental.³³

Berdasarkan pendapat di atas, gangguan mental adalah gangguan sistem kejiwaan yang diakibatkan oleh kegagalan individu memberi respon yang sesuai (adaptif) terhadap stimulus dari luar, dan kegagalan individu tersebut meneduksi berbagai ketegangan dalam dirinya.

Gangguan mental menggambarkan abnormalitas kondisi psikologis penderita yang dikenal dengan gangguan *psychose*. “Penderita *psychose*

³²Ramayulis, *Psikologi Agama* (Jakarta: kalam Mulia 2012), h. 157

³³Sunaryo, *Psikologi untuk Keperawatan*, (Jakarta: EGC, 2004), h.. 252

karena yang terkena pikirannya, kepribadiannya tampak tidak padu lagi. Karena itulah dia sudah tidak mampu hidup dalam dunia nyata, bahkan bisa jadi penderita tidak bisa mengenali dirinya lagi, apalagi orang lain.”³⁴

Penderita gangguan mental *psychose* apabila tidak dapat disembuhkan mengakibatkan gangguan kejiwaan yang lebih parah, dan menjurus pada gila, dimana individu sudah tidak dapat mengendalikan diri, dan tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di lingkungannya. Menurut Alex Sobur “gila adalah istilah yuridis yang berarti tidak tahu membedakan yang benar dari yang salah, atau tidak dapat mengendalikan tingkah laku secara normal.”³⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil pengertian bahwa gangguan mental atau penyakit kejiwaan adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia. Gangguan tersebut merupakan kombinasi sikap, perilaku, komponen persepsi yang berhubungan dengan fungsi tertentu pada daerah otak atau sistem saraf yang menjalankan fungsi sosial manusia. Gangguan mental tersebut menunjuk pada suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Gangguan mental menunjukkan kegagalan atau tidak berjalannya fungsi mental untuk memberi respon yang wajar terhadap fenomena di luar penderita, yang secara umum terlihat dari pola pikir, dan tingkah laku penderita.

³⁴Ramayulis, *Psikologi Agama*, h. 157

³⁵Alex sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung : Oustaja Setia, 2003) , h. 349

2. Ciri-Ciri Gangguan Mental

Individu yang mengalami gangguan mental dapat dikenali dari gejala-gejala yang ditunjukkannya, baik dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku, maupun dari segi kondisi fisiknya.

Gejala-gejala gangguan dan penyakit mental dapat dilihat dari segi perasaan, pikiran, tingkah laku dan kesehatan badan seseorang . Orang yang mengalami *neorose* dari segi perasaan tanda-tandanya antara lain rasa gelisah, cemas, takut kehilangan harta, iri, dengki, sombong, cinta pangkat dan harta, ketegangan batin, rasa putus asa, murung dan sebagainya. Dari segi pikiran tanda-tandanya antara lain adanya ketidakmampuan berkonsentrasi dan sering munculnya pikiran-pikiran buruk. Dari segi tingkah laku bagi mereka yang terkena *neorose* hanya mengganggu dirinya sendiri dan tidak mengganggu orang lain. Sebaliknya bagi *psychose* perbuatannya akan membahayakan bagi dirinya sendiri, maupun bagi orang lain.³⁶

Berdasarkan pendapat di atas, individu yang mengalami gangguan mental dapat dikenali dari kondisi psikologis yang sering gelisah, cemas, ketegangan batin, rasa putus asa, murung dan sebagainya. Pada tahap awal gangguan mental tersebut masih berada dalam diri individu tersebut, dalam arti bahwa walaupun mengalami ketegangan mental dan kegelisahan, tetapi tidak berdampak pada orang lain. Namun jika gangguan tersebut tidak dapat dikendalikan lagi, maka dapat berdampak pada kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain. Penderita mengalami kekacauan cara berpikir yang dapat dilihat dari isi pembicaraannya, misalnya bicaranya kacau sehingga tidak dapat diikuti jalan pikirannya dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan pola kehidupan masyarakat pada umumnya.

³⁶Ramayulis, *Psikologi Agama*, h. 158

Menurut Sunaryo ciri gangguan mental terlihat dari desorientasi sosial dan komunikasi sosial terputus yang nampak dari gejala sebagai berikut:

1. Khayalan (delusi) yang menakutkan.
2. Khayalan bahwa dirinya merasa paling super (*delusi of grandeur*).
3. Khayalan dikejar (*delusion of persecution*).
4. Agresif ke luar atau ke dalam.
5. Aktivitas berlebihan (hiperaktif).
6. Paranoid (kecurigaan yang berlebihan).
7. Katatonik (keadaan kaku disertai membisu).
8. *Stupor* (membeku tanpa pengidraan).
9. *Hebefrenik* (ketolol-tololan).³⁷

Penderita gangguan mental mengalami ketakutan, ilusi dan agresifitas yang tidak wajar. Penderita mengalami gangguan kecemasan ketika merespon obyek atau situasi tertentu dengan perasaan ketakutan. Respon ini tidak dapat dikendalikan dan mengganggu perilaku. Penderita mengalami umumnya memiliki karakter yang ekstrem dan kaku yang cenderung tidak sesuai dengan kebiasaan bermasyarakat, seperti antisosial atau paranoid. Tingkah laku penderita tidak sesuai dengan pola kehidupan masyarakat pada umumnya, semua itu dikarenakan obsesi terhadap suatu keadaan yang ingin dicapainya.

3. Macam Gangguan Mental

Gangguan mental merupakan gambaran disintegrasi kepribadian yang ditandai dengan muncul dan berkembangnya gejala-gejala kejiwaan yang tidak normal dan sulit dikendalikan, seperti kecemasan, halusinasi, dan pada tahap tertentu penderita dapat terputus dari realitas di luar dirinya.

³⁷Sunaryo, *Psikologi untuk Keperawatan.*, h. 255

Menurut Kartini Kartono dalam Ramayulis, gangguan mental terbagi menjadi tiga macam sebagai berikut:

- a) *Psikopat*, yaitu bentuk ketakutan mental ditandai dengan tidak adanya pengorganisasian dan pengintegrasian pribadi orang yang tergolong psikopat tidak pernah bisa bertanggung jawab secara moral dan selalu konflik dengan norma-norma yang berlaku (sosial hukum agama dan sebagainya) sebab orang yang bersangkutan hidup dalam lingkungan yang abnormal dan *immoral* yang diciptakan oleh angan-angannya sendiri pada umumnya orang yang terkena gejala ini adalah orang yang merasa mudahnya kurang mendapat kasih sayang dari lingkungan kekeluargaan bahkan hampir hampir setiap hari tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari lingkungannya.
- b) *Psikoneurosis*, yaitu sekelompok reaksi positif yang ditandai secara khas dengan unsur kecemasan dan secara tidak sadar ditampilkan dalam bentuk penggunaan mekanisme pertahanan diri *defense mechanism*. Kecemasan ini seringkali dialami orang secara samar-samar atau setengah sadar dan tampil sebagai gejala *nervousitas*, kegelisahan, kebimbangan.
- c) *Psiko fungsional*, yaitu penyakit mental yang parah yang ditandai dengan disorganisasi proses berpikir gangguan emosional disorientasi waktu ruang dan *person*. Pada beberapa kasus disertai halusinasi dan delusi delusi. *Psiko fungsional* merupakan penyakit mental secara fungsional yang berat dan non organik sifatnya yang tanda-tandanya adalah dsintegrasikan kepribadian dan sosial yang berat orang yang tidak mampu mengadakan relasi sosial dengan dunia luar, sering terputus sama sekali dengan realitas, inkompetensi, terkadang gangguan pada karakter dan fungsi intelektual.³⁸

Berdasarkan kutipan di atas, gangguan mental secara umum dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu: *psikopat*, *psikoneurosis*, dan *psiko fungsional*. Penderita psikopat digambarkan sebagai orang yang mengalami ketakutan mental ditandai dengan tidak adanya pengorganisasian dan pengintegrasian pribadi. Penderita psikopat mengalami gangguan untuk

³⁸*Ibid.*, h. 158

dapat menjalankan tanggung jawab moral, dan mengalami konflik dengan norma-norma yang berlaku.

Adapun penderita gangguan mental *psikoneurosis* adalah penderita yang mengalami kelainan mental pada sebagian kepribadian, dan seringkali ditandai dengan keadaan cemas yang kronis, gangguan–gangguan pada indera dan motorik, hambatan emosi, kurang perhatian terhadap lingkungan, dan kurang memiliki energi fisik. Penderita *psikoneurosis* sering mengalami kecemasan akibat tekanan sosial dan kultural yang sangat kuat, yang menyebabkan ketakutan dan ketegangan dalam batin, sehingga individu yang bersangkutan mengalami kepatahan mental.

Adapun *psiko fungsional* merupakan jenis gangguan mental yang parah yang ditandai dengan gangguan berpikir dan emosional, serta kehilangan orientasi hidup. Pada beberapa kasus penderita *psiko fungsional* mengalami halusinasi dan kesalahan persepsi terhadap realitas di lingkungannya. *Psiko fungsional* merupakan penyakit yang berat dimana penderita tidak mampu mengadakan relasi sosial dengan dunia luar. Penderita psiko fungsional sering terputus sama sekali dengan realitas, dan terkadang mengalami gangguan pada karakter dan fungsi intelektual.

4. Akibat Gangguan Mental

Suami atau istri dalam hukum Islam diberi hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang akan menjadi sebab putusnya ikatan pernikahan. Hukum Islam mengakui keberadaan perceraian yang berimplikasi terhadap putusnya tali pernikahan suami istri. Perceraian dipandang sebagai solusi

terakhir, ketika tidak ditemukan lagi solusi lain, dan dengan pertimbangan apabila suami isteri tetap dalam ikatan pernikahan , justru akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar

Menurut Imam Malik dan Syafii sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rusyd, “bahwa penolakan terjadi karena empat macam cacat, yaitu gila, lepra, kusta, dan penyakit kelamin yang menghalangi jima. Cacat-cacat itu mengakibatkan adanya hak khiyar untuk menolak Pernikahan atau tetap memegang istri.”³⁹

Dilihat dari Undang-undang Pernikahan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tidak ditemukan adanya pasal yang secara khusus menyebutkan perceraian akibat salah satu pasangan mengalami gangguan mental. Namun terdapat Pasal yang secara umum dapat dijadikan acuan. Dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor I Tahun 1974 Pasal 39 disebutkan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.”⁴⁰

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 disebutkan “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.”⁴¹

Berkaitan dengan Pasal di atas, Abdul Rahman Ghazali menyebutkan cacat yang menjadi sebab *fasakh* Pernikahan sebagai berikut:

- a. Karena ada balak (penyakit belang kulit).

³⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2 alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 501

⁴⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 Pasal 39

⁴¹Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

- b. Karena gila
- c. Karena penyakit kusta
- d. Karena ada penyakit menular, seperti spilis, TBC, dan lain sebagainya
- e. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud Pernikahan (besetubuh)
- f. Karena *'anah* (zakar laki-laki impoten), tidak hidup untuk jimak, sehingga tidak dapat mencapai maksud tujuan nikah.⁴²

Memahami pendapat di atas, salah satu cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh* pernikahan adalah gila. Dalam hal ini hukum Islam memandang gangguan mental sebagai aib yang dapat mempengaruhi *maslahat* pernikahan

⁴²Abdu Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 144

B. Fasakh	18
1. Pengertian Fasakh.....	18
2. Dasar Hukum Fasakh.....	19
3. Sebab-sebab Terjadinya Fasakh.....	21
4. Prosedur <i>Fasakh</i>	23
C. Gangguan Mental.....	25
1. Pengertian Gangguan Mental.....	25
2. Ciri-Ciri Gangguan Mental.....	27
3. Macam Gangguan Mental.....	28
4. Akibat Gangguan Mental.....	30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum empiris atau disebut pula dengan penelitian hukum sosiologis. Dalam penelitian hukum sosiologis hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel sosial lain.¹ Kondisi sosial dalam penelitian mengacu kepada gangguan mental, sedangkan variabel yang dikaitkan dengan gangguan mental adalah status perkawinan.

“Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan.”² Penyebutan penelitian hukum empiris sebagai penelitian lapangan dikarenakan penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.

Menurut Zainuddin Ali, penelitian hukum empiris dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu: penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tak tertulis), dan penelitian terhadap efektifitas hukum.³ Dalam penelitian ini lebih ditekankan kepada penelitian terhadap efektifitas hukum, yaitu

¹Amiruddn, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 133

² Suratman, dan Phiips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 53

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Sinar Grafika, 2012), h.22

“penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.”⁴

Mengacu pendapat di atas, maka penelitian ini bertolak dari kasus adanya gangguan mental pada salah satu pasangan suami istri dan bagaimana perkawinan yang terjadi di lapangan, termasuk di dalamnya adalah penyelesaian hukum yang dilakukan.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.⁵

Berdasarkan sifat penelitian di atas, maka dalam penelitian ini penulis berupaya mendeskripsikan gangguan mental yang dialami salah satu pasangan suami istri dan acuan yuridis dari peraturan perundang-perundangan yang dapat dijadikan dasar tinjauan.

Penelitian deskriptif menurut Donald Ary sebagaimana dikutip oleh Imam Suprayogo dan Tobroni, mempunyai beberapa jenis, yaitu “studi kasus, survey, penelitian pengembangan (*developmental study*), penelitian lanjutan (*follow up study*), analisis dokumen (*content analysis*).

⁴*Ibid.*, h.22

⁵*Ibid.*, h. 105

hermeneutika), analisis kecenderungan (*trend analysis*) dan penelitian korelasi.”⁶

Mencermati jenis penelitian deskriptif di atas, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif jenis studi kasus. Dalam penelitian yang ini objek penelitian adalah status pernikahan suami mengalami gangguan mental.

B. Sumber Data

“Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subyek yang memiliki kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber data tersebut dalam penelitian kualitatif, ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.”⁷

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer

“Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”⁸ Sumber primer dalam penelitian ini adalah istri dan adik dari suami yang mengalami gangguan mental, tokoh agama, dan petugas KUA Kecamatan Batanghari. Dari sumber data primer tersebut peneliti mencari data tentang status perkawinan penderita gangguan mental di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari.

⁶Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), cet ke-2, h. 137

⁷*Ibid.*, h. 163

⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62

Pemilihan sumber data primer yang dijadikan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu: teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa.”⁹

Menurut Patton dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, dalam penelitian kualitatif, sumber data digunakan tidak untuk mewakili populasinya, tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. Pengertian tersebut sejajar dengan teknik yang dikenal dengan *purposive sampling*, dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan pemahaman mendalam.¹⁰

Dari sumber data primer tersebut penulis mengumpulkan data tentang status perkawinan dimana suami mengalami gangguan mental, dan upaya hukum yang dilakukan istri.

2. Sumber Data Sekunder

“Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”¹¹. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu: Al-Quran dan Hadis, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku karya M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Masalah-masalah Krusial, buku karya Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, buku karya Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah,

⁹*Ibid.*, h. 55

¹⁰Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian.*, h. 165

¹¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.*, h. 62

Hukum Perdata Islam di Indonesia, dan buku-buku lainnya yang menunjang penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (interview)

“Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian”.¹²

Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara mendalam, yaitu “wawancara yang dilakukan secara informal.”¹³ Dalam konteks wawancara mendalam “Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicara biasa dalam kehidupan sehari-hari.”¹⁴

¹²Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian.*, h. 82

¹³Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 136

¹⁴Imam Suproyogo dan Tobroni, *Metode Penelitian.*, h. 173

Wawancara dilakukan dengan sumber primer, yaitu: Rm (istri dari suami yang mengalami gangguan mental, Sn dan Hn (adik dari suami yang mengalami gangguan mental, Naimin (Perangkat Desa), dan Sanimin (tokoh agama). Data-data yang dicari dari wawancara mendalam tersebut meliputi: status perkawinan dimana suami mengalami gangguan mental, kondisi gangguan mental yang dialami suami, dan upaya hukum yang dilakukan istri.

2. Observasi

observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. “Dalam garis besarnya observasi dapat dilakukan (1). dengan partisipasi, pengamat jadi sebagai partisipan, atau (2). tanpa partisipasi, pengamat jadi sebagai non partisipan.¹⁵

Metode observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan, dikarenakan dalam kegiatan sehari-hari penulis tidak berinteraksi langsung dengan subyek penelitian.

Obyek penelitian yang diobservasi dalam penelitian kualitatif dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga komponen, yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas).¹⁶

¹⁵Nasution, *Metode Research*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 107

¹⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian*., h. 68

Berdasarkan pendapat di atas, maka hal-hal yang akan amati dengan menggunakan metode observasi non partisipan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Tempat atau lokasi subyek penelitian, yaitu Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
- b) Pelaku, yaitu suami istri yang mengalami gangguan mental.
- c) Aktivitas atau perilaku subyek penelitian dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.”¹⁷ Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mencari data akta perkawinan, buku nikah, dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah *triangulasi data*. “*Triangulasi data* dimaksudkan agar dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data yang valid.”¹⁸ Terdapat beberapa jenis teknik triangulasi, yaitu “triangulasi data

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 206.

¹⁸Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian.*, h. 163. h. 187

(sering kali juga disebut dengan triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti.¹⁹

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Dalam hal ini peneliti berupaya untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber, yang berkaitan dengan perkawinan dimana suami mengalami gangguan mental. Peneliti bermaksud menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk dibandingkan dengan data dari sumber lain, sehingga diperoleh data yang konsisten, dan gambaran yang lebih memadai tentang gejala yang diteliti.

Berdasarkan teknik di atas, peneliti membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan istri dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kerabat suami. Selain itu peneliti juga membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari observasi, sehingga diketahui kesesuaian data hasil wawancara dengan fakta di lapangan.

E. Teknik Analisis Data

“Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.”²⁰ Karena data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif, maka analisa terhadap data tersebut tidak harus menunggu sampai selesainya pengumpulan data.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman sebagaimana

¹⁹Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h. 99

²⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian.*, h. 191

dijelaskan oleh Sugiyono, “Aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion/verivication*.”²¹

Setelah data terkumpul, dipilah-dipilah dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode Induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Metode tersebut penulis gunakan untuk menganalisis status perkawinan dimana suami mengalami gangguan mental, dan upaya hukum yang dilakukan istri yang selanjutnya penulis generalisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

²¹*Ibid.*, h. 191.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari

Desa Sumberrejo mulai dirintis sejak tahun 1940, atau sebelum kemerdekaan. Pada awalnya Desa Sumberrejo masih berupa hutan belukar lalu berkembang menjadi Bedeng, yaitu Bedeng 43 Wetan dan Bedeng 43 Kulon. Pada masa Kolonial Belanda kepemimpinan Desa Sumberrejo dipercayakan kepada seorang lurah yang bernama Darmo Suhajo.

Penduduk awal Desa Sumberrejo adalah para pendatang dari pulau Jawa yang berasal dari Kutarjo, Purworejo, Kebumen, Madiun, Sumpuyuh, Yogyakarta, Ponorogo dan daerah lainnya. Pada perkembangan berikutnya daerah Wetan disebut 43 A dan 43 B sedangkan daerah kulon disebut 43 Polos, yang masing-masing daerah dipimpin seorang pemimpin yang disebut Bayan.

Desa Sumberrejo terdiri dari 4 wilayah kebayanan (Dusun). Pada tahun 1972 Desa Sumberrejo dirubah menjadi Desa Sumberrejo dan dipimpin oleh seorang Kepala Desa, kemudian pada tahun 1980 istilah Desa dirubah kembali menjadi Desa yaitu Desa Sumberrejo yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Pada perkembangan berikutnya wilayah Wetan dibagi menjadi dua Dusun, yaitu Dusun I atau Dusun Sumber Rahayu dengan harapan wilayah tersebut menjadi pusat sumber kesejahteraan bagi wilayah lainnya, dan Dusun II atau Dusun Muji Rahayu

dengan maksud wilayah ini warga masyarakatnya selalu memuji Tuhan Yang Maha Esa agar memperoteh kesejahteraan. Sedangkan daerah Kulon dibagi menjadi 2 Dusun yaitu Dusun III atau Dusun Ngudi Rahayu dengan maksud agar warga Dusun tersebut selalu mencari dan akan memperoleh kesejahteraan dan Dusun IV atau Dusun Pesantren karena di tempat tersebut telah berdiri Pondok Pesantren.

Tabel 1

Data Kepala Desa Sumberrejo

No	Periode	Nama	Keterangan
1	1940-1956	Darmo Suhajo	Lurah
2	1957 -1965	Tjokro Suwto	Lurah
3	1966- 1971	Nadi W	Kepala Desa
4	1972-1976	Marzuki S	PDS Kep. Desa
5	1977 -1988	Marzuki S	Kepala Desa
6	1988 s.d. 1999	Sumarmin	Kepala Desa
7	1999 s.d. 2014	Drs. Turut	Kepala Desa
8	2014-Sekarang	Widarti	Kepala Desa

Sumber: Dokumentasi RPJPM Desa Sumberrejo

2. Visi, Misi, dan Strategi Pembangunan

a. Visi

Desa Sumberrejo memiliki visi “Terwujudnya Desa Sumberrejo Sebagai Lumbung Pangan Yang Aman, Maju, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan Sosial Serta Tertib Administrasi Dengan Suasana Kerukunan Masyarakat yang Religius”¹

b. Misi

¹Dokumentasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJPM) Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, diperoleh tanggal 2 Desember 2017

Misi yang ingin diwujudkan oleh segenap aparat dan penduduk

Desa Sumberrejo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keamanan ketertiban serta kerukunan umat beragama dalam kehidupan beragama dalam suasana nyaman
 - a) Meningkatkan siskamling pada masing-masing Dusun di Desa Sumberrejo
 - b) Berkoordinasi dengan petugas keamanan
 - c) Meningkatkan toleransi sesama pemeluk agama dan antar umat beragama
2. Meningkatkan pembangunan dan pembenahan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik
 - a) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
 - b) Meningkatkan sumber daya alam yang ada
 - c) Meningkatkan peran aktif BPK, LPMK, RT/Dusun dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
 - d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa
3. Meningkatkan aktivitas perekonomian berbasis agribisnis
 - a) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera
 - b) Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing menjadi motor penggerak perekonomian
4. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang maksimal
 - a) Meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan serta pendidikan wajib 9 (sembilan) tahun bagi anak-anak yang ada di Desa Rama Kelandungan
 - b) Mewujudkan keluarga sehat, sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK dan posyandu
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian lingkungan hidup secara berkesinambungan
 - a) Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan Desa
 - b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang serta mengurangi resiko bencana alam

- c) Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
- 6. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bertanggung-jawab dan berkualitas
 - a) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih
 - b) Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa
 - c) Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis
 - d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.²

c. Strategi Pembangunan

Untuk mewujudkan visi dan misi Desa Sumberrejo di atas, maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengintegrasian program yang didanai oleh APBD untuk implementasi kegiatan program jangka menengah Desa.
2. Mempromosikan program-program yang sudah dituangkan dalam program jangka menengah kepada pihak-pihak lain (non pemerintah).
3. Mengoptimalkan intensifikasi pertanian meliputi produksi tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan dengan meningkatkan sarana dan prasarana, infrastruktur jalan, dan bangunan serta diupayakan pengadaan permodalan.³

3. Keadaan Geografis, orbitasi dan demografi Desa Sumberrejo

a. Keadaan geografis

Berdasarkan hasil observasi penulis, diperoleh data bahwa Desa Sumberrejo adalah desa yang memiliki banyak lahan pertanian atau persawahan, sehingga pada umumnya penduduk desa Sumberrejo bermata pencaharian menjadi petani.

Adapun batas-batas Desa Sumberrejo adalah sebagai berikut:

²*Ibid*

³ *Ibid*

- Sebelah Utara berbatasan dengan desa Bumiharjo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batangharjo dan Banarjoyo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nampirejo dan Desa Telogorejo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tejoagung.

b. Keadaan Orbitasi dan Iklim Desa Sumberrejo

- 1) Jarak ke Ibukota Kabupaten 36 Km
- 2) Jarak ke Ibukota kecamatan 3Km

Sedangkan data Iklim Desa Sumberrejo adalah sebagai berikut:

- Curah hujan : 2.000 mm
- Suhu rata – rata : 27 -320 C
- Tinggi tempat : 56 Mdt
- Bentang wilayah : Datar

c. Potensi Sumber Daya Alam Desa Sumberrejo

1). Tanah Sawah

- Sawah irigasi : 357 ha
- Sawah irigasi 1/2 teknis : -
- Sawah Tadah Hujan : -

2). Tanah kering

- Tegal/ladang : 2 ha
- Pemukiman : 92 ha

c). Tanah fasilitas umum

- Perkantoran Pernerintah : 0,09 ha
- Lapangan : 0,50 ha
- Lain-lain : 7,41 ha

4. Keadaan Penduduk Desa Sumberrejo

Tabel 2

Keadaan Penduduk Desa Sumberrejo

No	Total	Laki-laki	Perempuan	Jumlah KK
1	3570 Jiwa	1822 Jiwa	1748 Jiwa	1048 KK

Sumber: RPJPM Desa Sumberrejo Tahun 2016

Tabel 3

Keadaan Penduduk Desa Sumberrejo

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

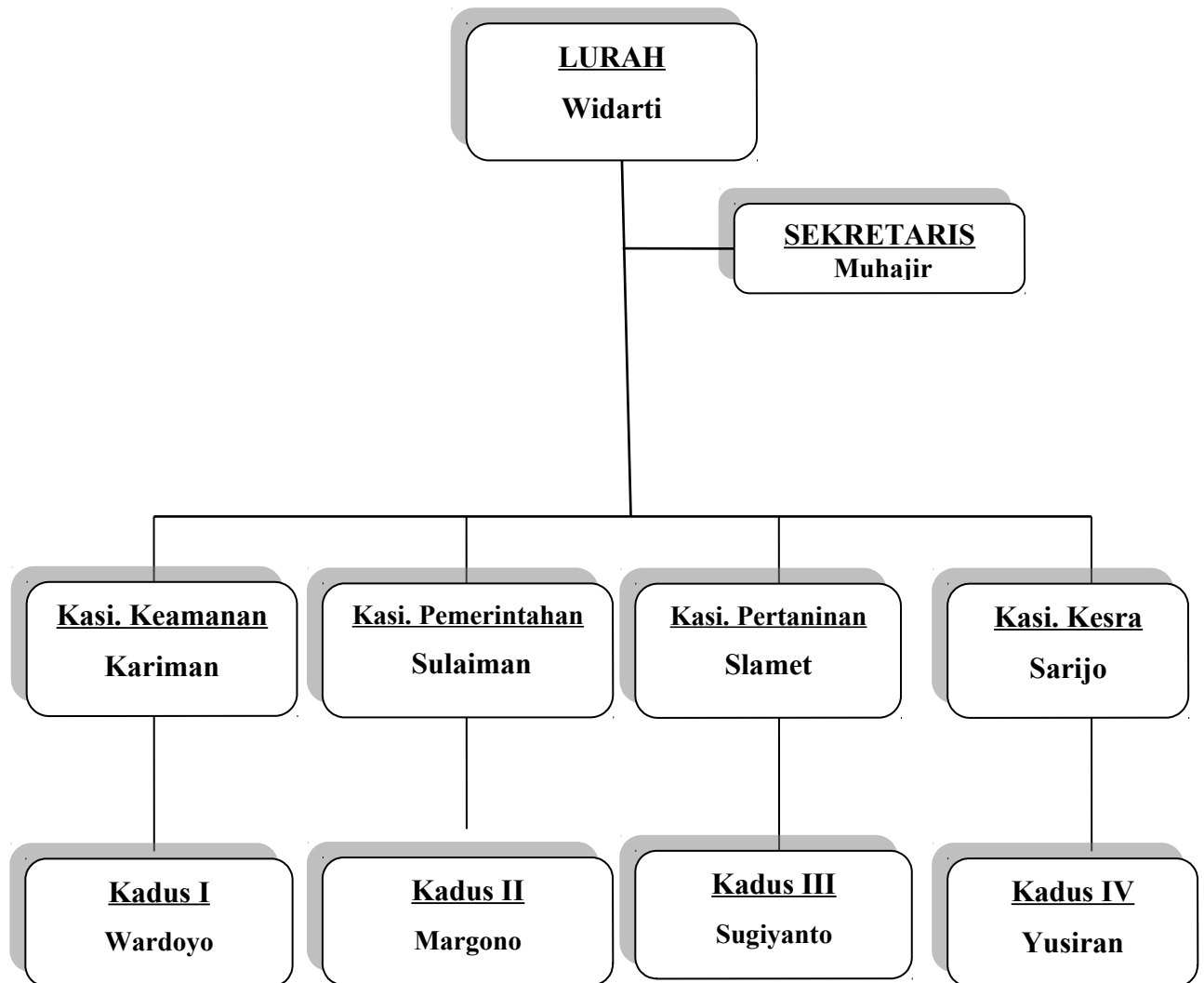
NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Belum Sekolah	273 Orang
2	Usia 7 – 45 tidak pernah sekolah	6 Orang
3	Pemah sekolah SD tetapi Tidak Tamat	278 Orang
4	Tamat SD / Sederajat	321 Orang
5	Tamat SLTP	477 Orang
6	Tamat SLTA	481 Orang
7	Tamat D 1	2 Orang
8	Tamat D 2	15 Orang
9	TamatD 3	15 Orang
	Tamat S 1	19 Orang
	Tamat S 2	1 Orang

Sumber: RPJPM Desa Sumberrejo Tahun 2016

Gambar 1

Struktur Pemerintahan

Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur



Sumber: RPJPM Desa Sumberrejo Tahun 2016

B. Pernikahan Penderita Gangguan Mental di Desa Sumberejo Kecamatan Batanghari

Pemaparan tentang pernikahan penderita gangguan mental di desa sumberejo kecamatan batanghari merupakan hasil temuan penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai sumber, yaitu: Hr (istri), Sn (adik laki-laki), Tn (adik perempuan), Apriyanto (tetangga), Yusuf (tetangga), Khoiri (tetangga), Waluyo (tetangga), Sanimin (tokoh agama), dan petugas KUA Kecamatan Batanghari. Hasil temuan tersebut selanjutnya peneliti uraian berdasarkan pokok-pokok pedoman wawancara sebagai alat pengumpul data sebagai berikut:

1. Jenis Gangguan Mental yang dialami Suami

Gangguan mental merupakan keadaan psikologis yang berkaitan dengan kelainan mental dan tidak berjalannya fungsi mental untuk memberi respon yang wajar terhadap lingkungan. Penderita mengalami kekacauan cara berpikir yang dapat dilihat dari isi pembicaraannya, misalnya bicaranya kacau sehingga tidak dapat diikuti jalan pikirannya dantingkah lakunya tidak sesuai dengan pola kehidupan masyarakat pada umumnya.

Berkaitan dengan gangguan mental yang dialami Hr (inisial suami), peneliti melakukan wawancara dengan Sn adik laki-laki dari Hr (suami penderita gangguan mental). Menurut Sn gangguan mental yang dialami oleh kakaknya sudah berlangsung lama sejak sebelum menikah,. Keluarga

sudah berupaya mengobati dan pernah dibawa ke rumah sakit jiwa di Bandar Lampung, dan terus minum obat.

Lebih lanjut Sn (adik laki-laki), mengatakan sebagai berikut:

Pernikahan Hr dengan Rm terjadi pada tahun 2005. Bagi Hr pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama, dan pada saat itu Hr masih lajang, sedangkan Rm, sebelumnya pernah menikah dan punya anak dengan suami sebelumnya. Sebelum menikah dengan Rm, Hr memang mengalami sejenis gangguan, seperti mengganggu orang lewat di jalan, berteriak dan berbicara yang tidak sopan. Akibat perilaku tersebut memang cukup mengganggu tetangga, sehingga oleh keluarganya, Hr diobati di rumah sakit jiwa di Bandar Lampung.⁴

Informasi juga diperoleh dari hasil wawancara dengan Waluyo (tetangga) yang mengatakan bahwa dalam sehari-hari Hr sering terlihat duduk di depan warungnya. Sejauh yang diketahui olehnya, jika tidak sedang kambuh, sebenarnya Hr dapat diajak bicara, hanya memang isi bicaranya sering tidak sesuai, dan kacau. Tetapi jika sedang kambuh, maka perilakunya agak menakutkan, bicara sendiri, dan terkadang mengganggu orang lain.

Hr kalau sore sering duduk di warung saya, kalau ada orang lewat atau yang dikenal terkadang minta rokok. Biasanya terlihat memakai sarung, dan tidak memakai baju, dan kalau berjalan terlihat agak menunduk. Dulu waktu masih nikah dengan Rm sering terlihat di jalan raya, nyarikan penumpang lalu dapat komisi. Tapi kemudian sering kambuh, berteriak atau ngomong yang tidak karuan, dan mengganggu orang lewat di jalan.⁵

Menurut Apri, tetangga yang rumahnya berdekatan dengan Hr, pada awalnya, rumah tangga Hr dengan Rm berlangsung normal seperti pada

⁴Wawancara dengan Sn adik laki-laki Hr (suami penderita gangguan mental) di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari tanggal 3 Desember 2017

⁵Wawancara dengan Waluyo (tetangga) di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari tanggal 4 Desember 2017

umumnya keluarga yang lain. Hal itu berlangsung kurang lebih empat tahun, dan selama waktu tersebut, Hr memberi nafkah istrinya dengan bekerja serabutan, tidak mempunyai pekerjaan tetap. Menurut Apri, keduanya pada saat masih rukun, sering terlihat berboncengan naik sepeda.⁶

Menurut Tn, adik perempuan Hr, kakaknya memang mengalami gangguan mental sejak masih lajang, dan keluarga menikahkan Hr dengan Rm dengan harapan dapat menyembuhkan gangguan mental yang dialaminya. Pada awal pernikahan keduanya terlihat rukun, Namun dalam beberapa tahun kemudian sering timbul pertengkaran.⁷

Peneliti berusaha memperoleh informasi lebih mendalam dengan melakukan wawancara dengan Hr (istri Hr). Menurut pengakuan Rm, pernikahan dengan Hr terjadi pada tahun 2005, dan sebelum menikah dirinya sudah diberi tahu kondisi Hr, hanya memang tidak mengetahui secara persis seberapa parah gangguan mental yang dialami Hr. Pada awalnya Hr berperilaku normal, walaupun kalau diamati secara mendalam, tetap terlihat ada perbedaan dengan perilaku orang normal lainnya, seperti cara berbicara, tersenyum dan tertawa yang tidak wajar. Namun lama-kelamaan terjadi perubahan yang tidak wajar seperti sering marah tanpa

⁶Wawancara dengan Apri, (tetangga) di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari tanggal 4 Desember 2017

⁷Wawancara dengan Tn, (adik perempuan) di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari tanggal 3 Desember 2017

sebab berteriak dan bahkan mengganggu orang lain. hal ini mulai terjadi setelah 2 tahun dari pernikahan dan semakin sulit dikendalikan.⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa Hr mengalami gangguan mental sejak masih lajang. Pada awalnya Hr berperilaku normal, walaupun kalau diamati secara mendalam, tetap terlihat ada perbedaan dengan perilaku orang normal lainnya, seperti cara berbicara, tersenyum dan tertawa yang tidak wajar. Akibat perilaku tersebut mengganggu tetangga, sehingga oleh keluarganya, Hr diobati di rumah sakit jiwa di Bandar Lampung. Keluarga menikahkan Hr dengan Rm dengan harapan dapat menyembuhkan gangguan mental yang dialaminya. Pada awal pernikahan keduanya terlihat rukun, Namun dalam beberapa tahun kemudian sering timbul pertengkaran, sehingga akhirnya keduanya berpisah.

Gangguan mental merupakan gambaran dimana pola pikir, dan tingkah laku penderita mengalami kekacauan. Fungsi mental penderita mengalami gangguan disebabkan oleh kegagalan beradaptasi sebagaimana layaknya manusia normal pada umumnya. Penderita mengalami disintegrasi kepribadian dan sosial sehingga tidak mampu mengadakan relasi sosial dengan dunia luar, sering terputus dengan realitas, inkompetensi, gangguan pada karakter dan fungsi intelektual.

Gangguan mental menyebabkan gangguan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial, sehingga penderita berperilaku berdasarkan

⁸Wawancara dengan Hr (istri) di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari tanggal 7 Desember 2017

persepsi dirinya sendiri yang tidak sejalan dengan realitas. Secara lebih luas gangguan mental (*mental disorder*) merupakan bentuk penyakit, gangguan, dan kekacauan fungsi mental disebabkan oleh kegagalan mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan, terhadap stimulus ekstern dan ketegangan-ketegangan; sehingga muncul gangguan fungsional atau struktural dari sistem mental.

Berdasarkan uraian di atas, Hr (suami penderita gangguan mental) mengalami hayalan, ilusi dan agresifitas yang tidak wajar. Hr mengalami gangguan ilusi, dan kegagalan dalam memberi respon yang wajar, sehingga sering marah atau berperilaku yang mengganggu lingkungan. Respon ini tidak dapat dikendalikan dan mengganggu perilaku.

Penderita gangguan mental mengalami disorientasi tanggung jawab terhadap peran yang harus dilakukan dirinya, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial yang lebih. Dalam kasus yang dialami Hr, hal ini terlihat dari duduk merenung sendiri, mengganggu orang lewat, meminta rokok atau uang kepada orang lain. Dalam hal ini Hr mengalami karakter yang tidak sesuai dengan kebiasaan bermasyarakat, seperti etika dan moral. Tingkah laku penderita tidak sesuai dengan pola kehidupan masyarakat pada umumnya, semua itu dikarenakan kekacauan fungsi mental, sehingga tidak menempatkan dirinya sebagai bagian komunitas yang terikat dengan etika dan moral.

Dilihat dari pespektif psikologi, Hr mengalami gangguan *psiko fungsional*, yaitu penyakit mental yang ditandai dengan disorganisasi

proses berpikir gangguan emosional disorientasi waktu ruang dan *person*. Pada beberapa kasus *psiko fungsional*, disertai halusinasi dan delusi-delusi. *Psiko fungsional* merupakan penyakit mental secara fungsional yang berat dan non organik sifatnya yang tanda-tandanya adalah dsintegrasi kepribadian dan sosial yang berat orang yang tidak mampu mengadakan relasi sosial dengan dunia luar, sering terputus sama sekali dengan realitas, inkompetensi, terkadang gangguan pada karakter dan fungsi intelektual.⁹

Individu penderita gangguan mental jenis *psiko fungsional* memberi reaksi tekanan-tekanan interval serta eksternal dengan cara yang keliru dan merugikan sehingga semakin banyak muncul gangguan yang serius, ketakutan, kecemasan-kecemasan hebat dan halusinasi. Kehidupan psikis penderita gangguan mental jenis *psiko fungsional* menjadi kacau dan penderita tidak berdaya meluruskan kesulitan batinnya. Desentegrasi kepribadian *psiko fungsional* ditandai ketidak mampuan mengadakan hubungan sosial dengan dunia luar. Bahkan sering terputus sama sekali dengan realitas hidup, lalu menjadi inkompeten secara sosial, hilangnya rasa tanggung jawabnya, ditambah pula dengan gangguan pada karakter dan fungsi intelektualnya.

Perilaku yang ditunjukkan Hr dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan adanya gangguan psiko fungsional berupa gangguan mental berulang yang ditandai dengan gejala-gejala psikotik yang khas dan kemunduran fungsi sosial, fungsi kerja, dan perawatan diri. Hr tidak dapat mengurus dirinya sendiri dan menempatkan diri sesuai dengan peran yang

⁹Sunaryo, *Psikologi untuk Keperawatan*, (Jakarta: EGC, 2004), h.. 158

dituntut oleh lingkungan sosialnya. Walaupun intensitas gangguan mental yang diderita Hr terkadang menurun, namun pengulangan yang terjadi menunjukkan ciri yang sama.

2. Pelaksanaan Tanggung Jawab dalam Pernikahan

Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang berdampak pada timbulnya kewajiban dan hak. Terwujudnya tujuan pernikahan dipengaruhi oleh sejauh mana kewajiban dan hak dapat ditegakkan dalam tertib hukum keluarga. Suami mendapat pengakuan sebagai pemimpin rumah tangga, yang berimplikasi kepada kewajiban suami memberi nafkah anggota keluarga

Berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab dalam pernikahan pada penderita gangguan mental, peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

Menurut Khoiri, tetangga Hr (suami penderita gangguan mental), akibat gangguan mental Hr kesulitan mengurus dirinya sendiri, sehingga dalam penampilan sehari-hari Hr terlihat kusut. Demikian pula Hr tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya bergantung kepada bantuan keluarganya.¹⁰

Lebih lanjut Khoiri mengatakan sebagai berikut:

Sejauh yang saya ketahui Hr tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami sering dibantu oleh saudara-saudaranya yang Kebetulan rumahnya berdekatan. pernah menjadi agen mencari penumpang di jalan tetapi tidak lama kemudian berhenti dan terlihat mengangur.¹¹

¹⁰Wawancara dengan Khoiri, (tetangga), di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari tanggal 4 Desember 2017

¹¹*Ibid*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Rm (istri Hr) yang mengatakan bahwa dalam hal pelaksanaan tanggungjawab sebagai suami, lebih banyak dibantu oleh keluarga dan saudara yang lain. Kalau dari segi penghasilan memang tidak tentu karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Biasanya ada bantuan dari masyarakat seperti memperoleh bahagian zakat setiap tahun atau ketika musim Panen menerima zakat dari beberapa orang tetangga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari RM sering meminta bantuan pada keluarganya.¹²

Informasi juga diperoleh dari Apri (tetangga Hr) yang mengatakan Hr dan isterinya menempati rumah sederhana yang dibangun oleh keluarganya. sebelum menikah dengan Rm. Dalam kehidupan sehari-hari Hr kesulitan memberi nafkah kepada isterinya.

“Penampilan Hr terlihat kusut dan seperti tidak dapat merawat dirinya sendiri. Kalau sedang tidak kambuh, sebelumnya Hr dapat diajak ngobrol, walaupun sulit memahami maksudnya. Dulu Hr pernah menjadi agen pencari penumpang mobil, namun berhenti karena sepi penumpang. Namun kalau sedang kambuh, Hr terkadang menakutkan, dan mengganggu.”¹³

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Tn adik perempuan Hr yang mengatakan bahwa HR memang tidak memiliki pekerjaan tetap.

¹²Wawancara dengan Rm (istri), di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari tanggal 7 Desember 2017

¹³Wawancara dengan Apri (tetangga) di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari tanggal 4 Desember 2017

Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya banyak dibantu oleh saudara, dan setiap tahun memperoleh bantuan dari panitia zakat di masjid.¹⁴

Menurut informasi dari Yusuf tetangga dan panitia zakat di Desa Sumberrejo, Hr setiap tahun memperoleh bagian zakat fitrah berupa beras, dan terkadang memperoleh bagian zakat maal langsung dari muzakki. Sejauh yang diketahuinya, dalam memenuhi kebutuhan nya Hr dibantu oleh saudara dan keluarga yang rumahnya berdekatan.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, diketahui gangguan mental yang dialami oleh Hr menyebabkan terganggunya pemenuhan kewajiban Hr sebagai kepala rumah tangga. Ketika sedang kambuh gangguan mental yang dialaminya, maka Hr tidak dapat mengurus dirinya, terlebih lagi harus mengurus keluarganya.

Akad nikah yang dilakukan secara sah, mengandung akibat hukum yang mengikat dan harus dijalankan oleh suami-istri. Pernikahan menimbulkan relasi hukum antara kewajiban dan hak dimana suami istri sebagai subjek hukum. Timbulnya kewajiban dan hak dalam pernikahan, dikarenakan suami istri terikat dalam suatu perjanjian atau kesepakatan hidup bersama yang mendapat legitimasi oleh hukum agama, maupun hukum positif. Kewajiban merupakan implikasi dari adanya perintah (*amar*) yang bersifat memaksa untuk dikerjakan, kecuali jika ada penghalang yang dibenarkan syara'. Dalam konteks fiqh munakahat,

¹⁴Wawancara dengan Tn (adik perempuan) di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari tanggal 3 Desember 2017

¹⁵Wawancara dengan Yusuf (tetangga) di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari tanggal 5 Desember 2017

kewajiban dikaitkan dengan pemenuhan hak yang dimiliki suami atau istri. “Dalam hubungan suami istri hak suami merupakan kewajiban bagi istri, dan kewajiban suami merupakan hak bagi istri.”¹⁶

Kewajiban dalam konteks relasi suami istri adalah tuntutan yang harus dilaksanakan oleh suami atau istri dalam rangka memenuhi hak pasangannya. Dengan demikian menjalankan kewajiban rumah tangga berarti memenuhi hak dari pasangan, baik suami atau istri.

Terwujudnya tujuan pernikahan dipengaruhi oleh sejauh mana kewajiban dan hak dapat ditegakkan dalam tertib hukum keluarga. Mengingat bahwa sahnya pernikahan mengacu kepada hukum Islam, maka ajaran Islam memberikan landasan hukum tentang kewajiban dan hak dalam pernikahan. Suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki kewajiban mencukupi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Beban kewajiban yang ditanggung suami lebih besar dibanding beban yang ditanggung istri, mengingat suami memiliki kelebihan dalam aspek fisik, dan mental. “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.¹⁷ Kewajiban memberi nafkah oleh suami merupakan anugerah dari Allah atas kekuatan fisik, dan kemampuan memberi perlindungan yang dimiliki oleh suami yang tidak dimiliki oleh istri.

Gangguan mental yang dialami Hr menyebabkan dirinya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami. Gangguan mental menjadi

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2001), h. 119

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80*

kendala Hr untuk dapat memerankan status sosialnya sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya, bahkan kesulitan mengurus dirinya sendiri, terlebih lagi harus mengurus orang lain.

Penderita gangguan mental mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya mengarah pada perilaku buruk. Gangguan mental mengganggu kemampuan berpikir Hr, emosi, dan berperilaku secara wajar, sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan hidup sehari-hari. Hr lebih banyak hidup dalam persepsinya sendiri, dan berbicara serta bertindak laku sesuai dengan ilusinya, sehingga tidak sesuai dengan kenyataan. Kondisi tersebut mengganggu kehidupan rumah tangga Hr, dan komunikasi antara suami istri tidak dapat berjalan secara normal.

3. Dampak Gangguan Mental terhadap Pernikahan

Gangguan mental yang dialami oleh Hr berpengaruh terhadap pelaksana kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Hal ini sebagaimana dikata dikatakan Sn yang mengatakan bahwa karena gangguan mental yang dialami oleh kakaknya antara Hr dan Rm sering terjadi pertengkaran.¹⁸

Informasi yang sama juga dikatakan oleh Apri (tetangga Hr) yang mengatakan Hr biasa berteriak dan berbicara keras yang didengar tetangga.

Setelah itu, Rm pulang kembali ke rumah keluarganya¹⁹ Informasi yang

¹⁸Wawancara dengan Sn (adik laki-laki 1) di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari tanggal 3 Desember 2017

¹⁹Wawancara dengan Apriyanto (tetangga) di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari tanggal 4 Desember 2017

dikatakan oleh Khoiri (tetangga) yang mengatakan Rm (istri) sering pulang ke rumah keluarganya, sehingga Hr diurus oleh adik-adiknya. Rm baru pulang ke rumah Hr setelah beberapa hari.²⁰

Menurut Waluyo, (tetangga) Rm (istri) kesulitan mengurus Hr jika sedang kambuh. Biasanya dibantu oleh adik-adik Hr. Namun kemudian timbul perselisihan antara Rm (istri) dengan adik-adik dan saudara Hr yang menganggap Rm tidak peduli dengan kondisi Hr. Perselisihan tersebut menambah beban Rm, sehingga ia memutuskan untuk berpisah dengan Hr.²¹

Menguatkan hasil wawancara di atas, peneliti melakukan wawancara dengan Rm (istri) yang mengatakan bahwa dirinya dianggap tidak dapat mengurus Hr, sehingga disalahkan oleh adik-adik Hr, bahkan ada anggapan bahwa jika Hr kambuh lagi, maka penyebabnya karena bertengkar dengan dirinya.²²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dampak dari gangguan mental yang dialami oleh Hr adalah ketidak mampuan Hr untuk mengurus dirinya sendiri, dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu, istri bertindak mengurus Hr dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian perselisihan kemudian muncul antara Rm dengan adik-adik Hr, karena ada anggapan bahwa Rm tidak

²⁰Wawancara dengan Khoiri, (tetangga), di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari tanggal 4 Desember 2017

²¹Wawancara dengan Waluyo (tetangga) di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari tanggal 4 Desember 2017

²²Wawancara dengan Rm (istri), di Desa Sumberrejo di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari tanggal 7 Desember 2017

mengurus dengan baik. Hal ini menjadi salah satu penyebab Rm memutuskan untuk berpisah dengan Hr. Selain karena masalah pemenuhan kebutuhan hidup juga karena beban psikologis yang dialaminya.

Gagangguan mental yang dialami salah satu anggota keluarga secara sosial menejadi beban bagi anggota lain. Penderita menjadi pribadi yang tidak utuh lagi, dan kehilangan kemampuan mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, secara moral pengurusan dibebankan kepada anggota keluarga terdekat, terutama istri yang sehar-hari hidup bersama.

Dampak dari gangguan mental yang dialami Hr, terlihat dari kesulitan berperilaku yang wajar dan memberi respon yang sesuai realitas, sehingga logikanya tidak berfungsi degan tepat, isi pembeicaraan penderita sukar untuk diikuti dan seringkali muncul kata-kata aneh yang hanya dapat dimengerti oleh penderita sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan Hr sering berbicara tidak jelas, berteriak dan marah-marah secara mendadak yang penyebabnya tidak diketahui istrinya. Hambatan kejiwaan yang dialami Hr menyebabkan penderita mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap norma-norma sosial dan kewajiban agama.

Upaya mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah wa rahmah membutuhkan dukungan mental, moral, materi. Kesehatan mental dibutuhkan untuk menghadapi problematika psikologis yang timbul dari gubungan anggota keluarga.

Dampak gangguan mental yang diderita Hr terhadap pernikahan adalah terganggunya pemenuhan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dan hubungan komunikasi antara Hr dengan istrinya tidak berjalan secara harmonis.

4. Status Pernikahan

Status pernikahan diperoleh suami istri sejak akad nikah dipandang sah, sesuai dengan syarat dan rukun nikah. Selama waktu tersebut, keduanya terikat dengan hak dan kewajiban masing-masing dalam upaya mewujudkan tujuan pernikahan. Pernikahan sebagai peristiwa hukum hanya dapat dibubarkan dengan peristiwa hukum lain, yaitu perceraian yang telah diatur dalam hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan tentang pernikahan.

Berkaitan dengan status pernikahan Hr (suami penderita gangguan mental) peneliti melakukan wawancara dengan beberapa sumber sebagai berikut:

Menurut Rm (istri) dirinya memilih pulang kembali ke keluarganya yang berlainan Desa dengan Hr, karena tidak tahan menalani hidup bersama dengan Hr, namun belum mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Keputusan tersebut diambil sejak tahun 2012 dan hingga saat ini Rm belum pernah kembali ke rumah Hr. Lebih lanjut Rm mengatakan sebagai berikut:

Saya memilih pulang ke keluarga dari pada satu rumah dengan Hr. Selain malu dengan tetangga, juga karena bingung dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena Hr tidak memberi nafkah sehari-hari. Memang ada bantuan dari keluarga Hr, tetapi akhirnya

malah menjadi ribut antara saudara, karena ada tuntutan agar saya dapat mengurus Hr, padahal kondisinya seperti itu. Paa saat kambuh biasanya berteriak marah-marah dan terkadang mengusir dirinya. Bahkan sering mengganggu orang sedang lewat di jalan.²³

Menguatkan hasil wawancara di atas, peneliti melakukan wawancara dengan Sn adik laki-laki Hr (penderita gangguan mental). Menurut Sn sejauh yang diketahuinya Rm (istri Hr) belum pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama dan selama ini belum pernah ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama. Keduanya memang sudah berpisah karena Rm kembali ke keluarganya, dan sejak Rm pergi dari rumah Hr belum pernah terlihat kembali lagi.²⁴

Menurut Sanimin penghulu dan tokoh agama di Desa Sumberejo, selama ini belum pernah ada keluarga dari Hr (suami) yang berkonsultasi atau bertanya tentang permasalahan yang dialami oleh Hr dan istrinya. Sanimin hanya mengetahui dari cerita orang lain, atau melihat secara langsung kondisi Hr yang saat ini sudah berpisah dengan Rm. Menurut Sanimin berpisah secara lahiriah belum tentu bercerai, karena jatuhnya talak dalam hukum Islam kewenangan suami, dan harus ada ucapan yang isinya mengandung makna talak, baik secara jelas atau tidak. Dalam masalah Hr dan istrinya yang paling mengetahui tentu pihak yang bersangkutan, yaitu Hr sendiri, istrinya atau keluarga dekatnya yang tunggal tidak jauh dari rumah Hr.²⁵

²³Wawancara dengan Rm (istri) di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari tanggal 7 Desember 2017

²⁴Wawancara dengan Sn (adik laki-laki) di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari tanggal 3 Desember 2017

²⁵Wawancara dengan Sanimin (penghulu dan tokoh agama) di Desa Sumberejo di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari tanggal 5 Desember 2017

Peneliti juga melakukan wawancara dengan petugas KUA Kecamatan Batanghari untuk mengetahui lebih jauh permasalahan yang dialami oleh Hr dan istrinya, serta prosedur yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun dari hasil wawancara peneliti dengan petugas KUA Kecamatan Batanghari, selama ini belum ada laporan tentang permasalahan yang dihadapi Hr dan istrinya, atau belum ada inisiatif dari keluarga Hr atau istrinya untuk menyelesaikan melalui jalur hukum di pengadilan agama. Menurut petugas KUA Kecamatan Batanghari, jika dilihat dari prosedur dan hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia, maka perceraian didasarkan pada keputusan pengadilan. Dalam hal ini, jika Rm istri Hr ingin bercerai dengan Hr, maka harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa walaupun sejak tahun 2012 Rm belum pernah kembali ke rumah Hr, namun belum mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Pada saat kambuh Hr sering berteriak marah-marah dan terkadang mengusir diri Rm.

Pernikahan adalah peristiwa hukum yang ditandai dengan adanya ijab dan qabul, dan mengikat suami istri selama belum terjadi perceraian atau talak. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami-istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Setelah pernikahan, seharusnya tidak ada perceraian, dan hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan

²⁶ Wawancara dengan petugas KUA Kecamatan Batanghari di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari tanggal 11 Desember 2017

alasan terjadinya perceraian suami- istri. Walaupun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami-istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Berbagai problematika yang terjadi selama perawinan dapat mengakibatkan kegagalan dalam upaya mewujudkan tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Permasalahan tidak tercapainya tujuan pernikahan, akibat perselisihan dan gangguan mental yang diderita suami, merupakan alasan yang dapat diajukan istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Dalam hukum Islam hak talak hanya ada pada suami, sehingga jika istri ingin mengakhiri pernikahan, maka prosedur yang dilakukan adalah mengajukan gugatanceraai (*khulu'*) ke Pengadilan Agama .

Dikaji dari Undang-undang Pernikahan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tidak ditemukan adanya pasal yang secara khusus menyebutkan perceraian akibat salah satu pasangan mengalami gangguan mental. Namun terdapat Pasal yang secara umum dapat dijadikan acuan. Dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor I Tahun 1974 Pasal 39 disebutkan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.”²⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (e) disebutkan salah satu alasan perceraian, yaitu: Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.²⁸ Dengan demikian jika salah satu

²⁷ Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 Pasal 39

²⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

pihak, baik istri maupun suami menderita penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian.

Gangguan mental yang diderita suami yang menyebabkan dirinya tidak dapat memberi nafkah lahir dan batin, atau menyebabkan penderitaan bagi istri dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Namun demikian karena hak talak hanya ada pada suami, maka adanya alasan tidak cukup bagi istri untuk melepaskan diri dari status pernikahan dengan suami.

Menurut Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 38 “Pernikahan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.”²⁹ Sedangkan dalam hukum Islam perceraian disebut dengan talak yaitu: "melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafazd talak dan sejenisnya.”³⁰

Berdasarkan uraian di atas, sepanjang tidak ada putusan pengadilan atau ucapan talak dari suami, maka secara hukum suami istri tetap terikat dalam pernikahan, walaupun salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menjalankan kewajiban, yang berakibat tidak tercapainya tujuan pernikahan. Status pernikahan sebagai peristiwa hukum dimulai sejak adanya akad nikah, dan kegagalan mencapai tujuan pernikahan tidak serta merta membatalkan status pernikahan tersebut. Selama status pernikahan

²⁹Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 38

³⁰Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Kencana, (Jakarta: Edisi ke-3, 2003), h. 126

masih tetap, maka suami istri secara hukum tetap terikat dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Berdasarkan analisis di atas, ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan, maka status pernikahan antara Hr (suami penderita gangguan mental) dan Rm (istri) masih tetap dan keduanya masih terikat dalam pernikahan. Hal ini karena tidak ada ucapan lafadz talak Rm secara *sharih* (jelas), dan istri tidak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

BAB IV	42
HASIL PENELITIAN.....	42
Deskripsi Wilayah Penelitian.....	42
1. Sejarah Singkat Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari.....	42
Tabel 1.....	43
Data Kepala Desa Sumberrejo.....	43
2. Visi, Misi, dan Strategi Pembangunan	43
3. Keadaan Geografis, orbitasi dan demografi Desa Sumberrejo.....	45
4. Keadaan Penduduk Desa Sumberrejo.....	47
Tabel 2.....	47
Keadaan Penduduk Desa Sumberrejo.....	47
Tabel 3.....	47
Keadaan Penduduk Desa Sumberrejo.....	47
Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	47
Gambar 1.....	48

Struktur Pemerintahan.....	48
Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.....	48
B. Pernikahan Penderita Gangguan Mental di Desa Sumberejo Kecamatan Batanghari.....	49
1. Jenis Gangguan Mental yang dialami Suami	49
2. Pelaksanaan Tanggung Jawab dalam Pernikahan	55
3. Dampak Gangguan Mental terhadap Pernikahan.....	59
4. Status Pernikahan.....	62

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Status pernikahan antara Hr (suami penderita gangguan mental) dan Rm (istri) masih tetap, dan keduanya masih terikat dalam pernikahan. Hal ini karena tidak ada ucapan lafadz talak Rm secara *sharih* (jelas), dan istri tidak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Suami istri secara hukum tetap terikat dalam pernikahan, sepanjang tidak ada putusan pengadilan atau ucapan talak dari suami, walaupun salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menjalankan kewajiban, yang berakibat tidak tercapainya tujuan pernikahan. Status pernikahan sebagai peristiwa hukum dimulai sejak adanya akad nikah, dan kegagalan mencapai tujuan pernikahan tidak serta merta membatalkan status pernikahan tersebut. Selama status pernikahan masih tetap, maka suami istri secara hukum tetap terikat dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Gangguan mental yang diderita suami menyebabkan tidak dapat memberi nafkah lahir dan batin, dan menyebabkan penderitaan psikologis bagi istri, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Namun demikian karena hak talak hanya ada pada suami, maka adanya alasan tidak cukup bagi istri untuk melepaskan diri dari status pernikahan dengan suami, tetapi harus mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Kepada istri penderita gangguan mental hendaknya tetap menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan keluarga suami, dengan harapan dapat meringankan kondisi psikologis suami dan menggunakan jalur kekeluargaan untuk menentukan solusi terbaik. Gugatan cerai di Pengadilan Agama dapat dilakukan setelah tidak menemukan solusi melalui jalur kekeluargaan.
2. Kepada keluarga penderita gangguan mental hendaknya memberi perhatian lebih baik dan mengupayakan pengobatan agar dapat menyembuhkan atau meringankan kondisi yang dialami penderita.
3. Kepada masyarakat di lingkungan penderita gangguan mental hendaknya memperlakukan penderita dengan baik dan wajar, dan membantu beban yang dialami penderita dan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Alih Bahasa, Imron Rosadi, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013
- Abul Fida' Ismail Ibnu Katsir ad-Dimisyqi, *Tafsir Al-Quran Al-Adzim Tafsir Ibnu Katsir, Juz 14*, Alih Bahasa Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010
- Alex sobur, *Psikologi Umum*, Bandung : Oustaja Setia, 2003
- Ali yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, Alih Bahasa Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003
- Amiruddn, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Panjta Cemerlang, 2010
- , *Tuntunan Keluarga Sakinah bagi Remaja Usia Nikah*, Jakarta: 2007
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa Imam Ghozali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003
- Malik bin Anas, *Muwattho`*, Beirut: Ihya` Turots al-Arabi, 1406 H
- Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim, Juz 2*, Beirut: Darul Kutub Al-Arabiyyah, 1991, h. 1020
- Nasution, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: LkiS, 2008

Ramayulis *Psikologi Agama*, Jakarta: kalam Mulia 2012

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Sunaryo, *Psikologi untuk Keperawatan*, Jakarta: EGC, 2004

Suratman, dan Phiips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers , 2009

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Al-Fiqhu Asy Syafi'i al-Muyassar*, Jilid 2, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010,

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Sinar Grafika, 2012

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Miftakhul Huda lahir pada tanggal 29 juli 1993 di Desa Rajabasabaru Kecamatan Labuan Maringgai Kabupaten Lampung Tengah, anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Ahmad Sodiq dan Husnul Chotimah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Bukit Sejahtera Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2005, dan melanjutkan pendidikan SMP Bina Bangsa di Kabupaten Musi Banyuasin, Palembang, SUMSEL, tamat pada tahun 2008, kemudian melanjutkan SMA Bina Bangsa di Kabupaten Musi Banyuasin, Palembang, SUMSEL, tamat pada tahun 2011.

Pada tahun 2011 peneliti melanjutkan pendidikan di Jurusan Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Metro untuk mendapatkan gelar sarjana (S1).